

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammad Shahrur mendefinisikan pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagian yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah, dan ukuran bagian ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.¹

Dari literatur yang ada, secara bahasa *warits* berasal dari kata *waritsa* yang berarti adanya perpindahan harta dari satu pihak ke pihak yang lain. Dalam istilah *syara'*, yang dinamakan *warits* adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dapat juga diartikan, *warits* adalah membagi-bagikan harta pusaka kepada mereka yang berhak. Orang-orang yang berhak itu berasal dari keluarga dekat si mayit. Karena itu, pada hakikatnya membagi-bagikan harta pusaka berarti urusan intern dalam suatu keluarga. Tidak ada hubungannya dengan masyarakat secara umum.²

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut *faraid*, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman

¹ Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul al Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, terjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ press, 2005, hlm, 334.

² Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 312.

istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum pewarisan, hukum mawaris, dan lain-lain. Namun demikian dari segi kebahasaan istilah yang sesuai untuk penyebutan “hukum *faraid*” adalah “hukum kewarisan”, yang juga dipergunakan dalam Undang-Undang Peradilan Agama pasal 49 ayat 1 Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a.³

Ketentuan dalam pasal 171 huruf a kompilasi hukum Islam memberikan rumusan pengertian “hukum kewarisan” tersebut, yaitu:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Terjadi tarik-menarik yang cukup kuat dikalangan umat Islam dalam menyikapi konsep *mawarits* yang ditawarkan oleh Islam. Sebagian mereka ada yang bersikukuh bahwa konsep tersebut sudah paten dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini berlaku karena aturan-aturan tersebut sudah digariskan secara tegas di dalam al-Qur’an. Ayat-ayat al-Qur’an bersifat pasti dan harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Namun sebagian yang lain tidak bisa menerimanya, karena mereka menganggap konsep *mawarits* tidak adil. Lebih menguntungkan satu pihak, sementara pihak yang lain harus menerima kerugian sebab mendapat bagian yang lebih sedikit. Karena itu

³ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, , Bandung: CV Mandar Maju, 2009, hlm. 3.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 51.

aturan-aturan *warits* tersebut harus diubah, diganti dengan ketentuan baru yang lebih mengedepankan keadilan diantara para ahli *warits*. Sudah tentu yang dimaksud adalah aturan-aturan yang lebih menjanjikan kemaslahatan umat.⁵

Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan. Mereka diberi kedudukan yang setara dengan laki-laki. Kaum perempuan diberi bagian harta *warits* sebagaimana laki-laki mendapat warisan. Namun, bagian yang mereka terima tidak sama persis dengan hak yang didapat oleh laki-laki. Wanita mendapat bagian lebih kecil dari bagian yang diterima laki-laki.⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ ۚ مِمَّا بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُّوصَىٰ بِهَا ۚ أَوْ
 دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia

⁵ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 313.

⁶ *Ibid*, hlm. 315.

memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Ayat ini adalah prinsip pertama dalam pembagian harta warisan.

Dalam prinsip ini terdapat indikasi bahwa pihak perempuan adalah dasar atau titik tolak dalam penentuan bagian masing-masing pihak. Seakan-akan Allah menyatakan: ”perhatikan bagian yang telah kalian tentukan untuk dua perempuan, lalu berikanlah semisal itu kepada pihak laki-laki”, karena dilihat dari logika teoritis dan aplikasi ilmiah manapun, sangat tidak masuk akal mengetahui dan menentukan hal semisal sesuatu sebelum mengetahui dan menentukan batasan sesuatu yang dimisalkan tersebut.⁸

Prinsip-prinsip yang ditetapkan Tuhan untuk menegakkan keadilan dalam pembagian harta warisan berdasarkan atas prinsip keadilan dan kesetaraan/persamaan antara komunitas-komunitas sosial yang beragama.⁹

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran.

Menurut Majid Khadduri, keadilan adalah terma undang-undang yang merupakan satu kesatuan, karena keadilan adalah substansi undang-undang

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1999, hlm. 116.

⁸ Muhammad Shahrur, *op. cit.*, hlm. 340.

⁹ *Ibid*, hlm. 336.

yang dalam pelaksanaannya harus selaras dengan tujuan undang-undang lain yang ditetapkan dalam wahyu Tuhan. Namun keadilan menurut perundangan dipengaruhi oleh aturan formal/prosedural dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Dalam perkara ini, wujud kebarangkalian muncul ketidakadilan yang sebenarnya, jika keputusan yang diambil bertentangan dengan 'roh' atau intipati daripada undang-undang. Keadilan yang seiring dengan roh undang-undang disebut keadilan substansif.¹⁰

Majid Khadduri mengelompokkan keadilan legal (*legal justice*) ke dalam dua kategori yaitu aspek substantif dan prosedural bahwa keadilan substantif merupakan suatu aspek internal dari suatu hukum dan elemen-elemen keadilan yang terkandung dalam suatu hukum merupakan deklarasi tentang kebenaran-kebenaran dan kesalahan-kesalahan. Dalam kosa kata Islam, ini dinamakan halal dan haram (*al-halal wa al-haram*) dan membentuk beberapa kaidah umum dan khusus dalam Syariat Islam (*Islamic corpus juris*). Sedangkan keadilan prosedural adalah aspek eksternal dari syariat yang berdasar atasnya, keadilan substantif dicapai. Aspek keadilan ini yang sering disebut keadilan formal, dimanifestasikan pada tingkatan regularitas, ketelitian dan netral dalam penerapan (*aplikasi*) Syariat.¹¹

Keadilan dalam Islam adalah keadilan yang seiring dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari iktikad baik. Dengan demikian, keadilan dalam Islam mendasarkan pada prinsip-prinsip moral-

¹⁰ Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, terjemah Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahlar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm 135-136.

¹¹ *Ibid*, hlm. 137.

etika dan selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan substansial dengan mewujudkan kebahagiaan hidup lahir dan batin, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi individu maupun kelompok.¹²

Tujuan hukum secara umum adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Adapun tujuan hukum secara universal menurut Gustav Radbruch yaitu menggunakan asas prioritas sebagai tiga nilai dasar hukum atau sebagai tujuan hukum, masing-masing adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Dalam bidang hukum keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyesuaian atau keserasian antara kepastian dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Individu diberi hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak.¹³

¹² Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan. (Studi tentang perlindungan korban tindak pidana terhadap nyawa dalam hukum positif, hukum Islam, konstruksi masyarakat dan instrumen internasional)*, Semarang: Badan penerbit Diponegoro, 2009, hlm. 54.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 153.

Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.¹⁴ Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Tergantung para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dinilai dapat mencerminkan rasa keadilan.

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi, prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat. Dan selalu mengikuti perkembangan zaman guna kemashlahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri selama kurun waktu tiga puluh lima tahun di Indonesia telah melahirkan berbagai perkembangan sosial. Yang dahulu perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki di dalam kehidupan rumah tangga telah mengalami perubahan yang mencolok. Semakin banyaknya peran perempuan dalam mencari nafkah di luar rumah mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat.

¹⁴ Eman Suparman *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Rajawali Press, 2005, hlm. 12

Dengan majunya kapitalisme telah terbuka kesempatan baru bagi perempuan termasuk kemungkinan untuk eksis di luar kehidupan rumah tangga dan menentang dominasi laki-laki dengan budaya patriarki.¹⁵ Yang dahulu perempuan hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah mengalami pergeseran. Kini perempuan tidak sedikit yang justru menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu perempuan merupakan makhluk kelas dua, kini telah mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki. Begitu pula dalam tuntutan pembagian terhadap harta warisan, sebab di dalam sistem hukum kewarisan menempatkan pembagian yang tidak sama antara laki-laki dengan perempuan.¹⁶

Berdasarkan pemaparan kasus dan informasi yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul: Relevansi Konsep Keadilan Majid Khadduri Tentang Bagian Laki-laki dan Perempuan Bagi Hukum Waris Islam di Indonesia.

¹⁵ Fakih Mansor, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 50.

¹⁶ Minarto, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*, Tesis, 2006.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keadilan aturan bagian laki-laki dan perempuan yang terkandung dalam hukum waris Islam di Indonesia?
2. Bagaimana konsep keadilan Majid Khadduri dan relevansinya tentang bagian laki-laki dan perempuan bagi hukum waris Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep keadilan aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia.
2. Untuk menganalisis seberapa besar implementasi yang dihasilkan dari konsep keadilan Majid Khadduri terhadap hukum waris Islam di Indonesia.

Dari penulisan skripsi ini akan diperoleh manfaat berupa:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya dalam aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia.
2. Dari khazanah keilmuan, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah ataupun pembanding teori-teori tentang aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan observasi di Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, khususnya fakultas Syari'ah dijumpai adanya skripsi yang judulnya relevan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal*". Oleh Agus Wildan (2197190), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Skripsi tersebut menyatakan bahwa mengenai bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap pembagian harta waris satu banding satu tersebut: *pertama*, secara langsung dengan cara. *Kedua*, secara tidak langsung yaitu dengan cara pembagian harta dengan jalan shuluh, dan dengan cara pembagian harta waris dengan cara hibah.¹⁷

Kedua, skripsi yang berjudul "*Pengaruh Sosial Budaya Dalam Hukum Kewarisan Islam*" oleh Habibullah (2199197), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Skripsi tersebut menyatakan bahwa Esensi pewarisan dalam Al-Quran adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh nash. Pelaksanaan kewarisan yang dipengaruhi oleh sosial-budaya (adat) adalah pengutamaan laki-laki atas perempuan, hal ini dipengaruhi oleh sistem patrilineal, akan tetapi disisi lain pemberian bagian pasti kepada perempuan yang mempunyai hak yang sama

¹⁷ Agus Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu Banding Satu di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004

dalam pewarisan, dan pengakuan hak individual dalam harta warisan mengarah pada sistem bilateral serta pengakuan Islam akan hak kolektif dalam harta waris dengan pembahasan hak individu dalam pendistribusian hartanya secara bebas dengan aturan sepertiga menandakan pengaruh dari harta yang tidak terbagi-bagi yang berlaku pada masyarakat patrilineal dan matrilineal. Implementasi sistem kewarisan Islam dalam segala kondisi sosial-budaya sebenarnya sudah terjawab oleh sifat universal al-Quran itu sendiri, tergantung dari individu-individu yang berkompeten dan mempunyai otoritas untuk menginterpretasikan ke dalam segala kontekstual. Kenyataan sosial tidak dapat dibantah, pembagian harta warisan merupakan bentuk jaminan sosial, yang dibentuk oleh Islam, akan tetapi dalam sistem pembagian sangat dipengaruhi oleh tipologi adat lokal di mana sistem itu berkembang, sehingga berpengaruh pada pembagian warisan. Walaupun demikian sistem kewarisan Islam juga tidak bisa ditinggalkan begitu saja, karena pada kenyataannya meskipun keadaan sosial dan budaya berpengaruh pada sistem kewarisan Islam, tetapi sistem kewarisan Islam itu sendiri juga mempengaruhi terhadap keadaan sosial budaya di mana hukum Islam itu berkembang.¹⁸

Ketiga, skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Waris 1:2 (Studi Kasus Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi)*” oleh Munfa’ati (210323), Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Skripsi tersebut menyatakan sistem pembagian harta waris

¹⁸ Habibullah, *Pengaruh Sosial Budaya Dalam Hukum Kewarisan Islam*, Skripsi, Semarang, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. 2008

menurut ketentuan adat Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi menggunakan sistem waris 1 : 2 dengan perolehan lebih banyak bagiannya bagi ahli waris perempuan, jika perempuan mendapat 2 (dua), maka ahli waris laki-laki hanya mendapatkan 1 (satu). Kedua: Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem waris di daerah tersebut, terdapat perbedaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam dengan sistem pembagian waris secara adat di daerah tersebut, antara lain pada proses pelaksanaan, orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan juga perbedaan bagian untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun demikian perbedaan perbedaan tersebut tidak perlu diperdebatkan. Sebab, prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk pencapaian adil dan keadilan, bagi masyarakat yang setempat yang menggunakan sistem pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat, tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan memperhatikan kaidah ushul fiqih yang menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi perubahan hukum dikarenakan perubahan keadaan dan suasana dari waktu ke waktu dan juga kaidah yang lain yaitu menarik maslahat dan menolak mafsadat, maka tidak ada salahnya masyarakat di daerah tersebut melaksanakan sistem waris adat 1 : 2, sebab beban dan tanggung jawab seorang perempuan dan laki-laki dalam kaitannya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga adalah sama. Bila ditinjau dari sisi Kompilasi Hukum Islam, tentang Hukum Kewarisan, yakni terdapat pada Bab III tentang

besarnya bagian, terutama pada Pasal 183 bahwa mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian waris juga dimungkinkan.¹⁹

Dari ketiga skripsi yang dijadikan telaah ada perbedaan yang cukup mencolok walaupun sekilas agak mirip dalam perihal kajian, yaitu sama-sama mengkaji tentang waris Islam, dalam hal ini adalah permasalahan bagian yang ada dalam hukum waris Islam. Perbedaan dalam penulisan skripsi kali ini lebih menitikberatkan kepada konsep keadilan aturan bagian waris laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia dengan menggunakan konsep keadilan Majid Khadduri.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu didalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis.²⁰

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yakni mengenai aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam. Adapun bentuk

¹⁹ Munfa'ati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Waris 1:2 (Studi Kasus Desa Dusun Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Jambi*, Skripsi, Semarang, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 1986, hlm. 6.

penyajian datanya adalah dengan *deskriptif-kualitatif* karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.²¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian diperlukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan permasalahan. Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka sumber penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.²² Oleh karena itu, sumber data primer sering kali menjadi data dasar penelitian hukum empiris.

Sebagai sumber data primer diambil dari buku karya Majid Khadduri yang berjudul *The Islamic Conception Of Justice*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagai pendukung sumber data primer.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku karya H. Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar yang berjudul *Teologi Keadilan Perspektif Islam* terjemahan

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, cet. ke-7, 2012, hlm 9.

²² Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004, hlm. 57.

²³ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2006, hlm. 30.

dari buku karya Majid Khadduri yang berjudul *The Islamic Conception Of Justice* dan buku-buku yang meliputi bahasan tentang teori-teori tentang keadilan dan hukum waris Islam.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dokumentasi pada umumnya menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Pengertian teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang telah terarsip.²⁴ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen-dokumen hukum dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan keadilan dan hukum waris Islam.

4. Metode Analisa data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hal. 211.

dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.²⁵

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan karya tulis yang komprehensif maka dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Merupakan bahasan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini disusun angkat sebagai topik kajian, berikut rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitan, dan sistematika penulisan.

BAB II Konsep Umum Hukum Waris Islam Di Indonesia

Merupakan gambaran umum tentang Keadilan, Dasar Hukum keadilan, Hukum Waris Islam, Landasan Al-Qur'an dan Sunnah tentang Hukum Waris, Hukum Waris di Indonesia, dan Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Islam.

²⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

BAB III Konsep Keadilan menurut Majid Khadduri

Memuat tentang profil dan karya Majid Khadduri, Teori Keadilan menurut Majid Khadduri meliputi Makna Keadilan, Keadilan Legal, Keadilan Substantif, Keadilan Prosedural, dan Keadilan Sosial.

BAB IV Analisis Relevansi Konsep Keadilan Majid Khadduri Tentang Bagian Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Waris Islam di Indonesia.

Merupakan analisa mengenai pendapat Majid Khadduri tentang aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia, meliputi analisis konsep keadilan aturan bagian waris laki-laki dan perempuan dalam hukum waris di Indonesia dan relevansinya tentang aturan bagian waris laki-laki dan perempuan dalam hukum waris di Indonesia.

BAB V Penutup

Sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran.